



## PUTUSAN

Nomor 497 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANGELIA DEWI, S.T.**, bertempat tinggal di Rungkut Asri Nomor 19 RL1A/23 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marthin Setia Budi, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Rungkut Menanggal Harapan P-7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk. KCP SIDOARJO GAJAH MADA**, yang diwakili oleh RCEO Region Office VIII Surabaya, Kemas Erwan Husainy, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 179 Kelurahan Bulu Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suryawansyah dan kawan-kawan, para Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;  
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPKNL) Surabaya, Andy Pardede, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Awalludin Ikhwan dan kawan-kawan, para Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa Penggugat telah sepakat jangka waktu pembiayaan selama 7 (tujuh) tahun bukan 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat sebelum bersama Tergugat;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencatatkan Bank Syariah Indonesia (dahulu BNI Syariah) blokir atas objek tersebut;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak proses lelang yang diajukan oleh Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum Tergugat dan para Turut Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan mengandung cacat formil;
2. Surat gugatan tidak menyantumkan objek sengketa;
3. Gugatan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1159/Pdt.G/2022/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 3 November 2022 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 November 2022, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Ag/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat [2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANGELIA DEWI, S.T.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Ag/2023*



Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp 480.000,00</u> |
| J u m l a h .....           | Rp 500.000,00        |

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 497 K/Ag/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)